

**HUKUM JILBAB DALAM ISLAM
(Studi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

RUSDAH KHOIRINA

NIM: 9835 3214

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri. Rusdah Khoirina

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rusdah Khoirina

NIM : 9835 3214

Judul : Hukum Jilbab Dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrūr)

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2003 M.
7 Jumadil Awal 1424 H.

Pembimbing I,



Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 150 246 195

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

JAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Rusdah Khoirina

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rusdah Khoirina

NIM : 9835 3214

Judul : Hukum Jilbab Dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrūr)


sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2003 M.
7 Jumadil Awal 1424 H.

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Skripsi Berjudul :
Hukum Jilbab Dalam Islam

(Studi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr)

Disusun Oleh :
RUSDAH KHOIRINA

NIM. 9835 3214

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Sabtu 2 Maret 2003 M/ 3 Jumadil Tsani 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Agustus 2003 M
Jumadil Tsani 1424 H
Dekan Fakultas Syariah,


Syahsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

PANITIA MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055


Sekretaris Sidang


Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP. 150 289 435


Pembimbing I


Dr. Khoiruddin Nasution, M. A
NIP. 150 246 195


Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji I


Dr. Khoiruddin Nasution, M. A
NIP. 150 246 195

Penguji II


M. Nur, M.Ag
NIP. 150 282 522

HALAMAN MOTTO

يا بني ادم قد انزلنا عليك لباسا يوارى سواتكم وریشا
ولباس التقوى ذلك خير

**Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian
untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.**

Dan pakaian taqwa itu yang paling baik .

QS. al-A'raf (6) : 26

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah, penyusun panjatkan ke hadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan (jahiliah) menuju zaman yang terang-benderang (Islam).

Berkat pertolongan Allah dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Khoiruddin Nasution, MA. selaku Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah, penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan iringan do'a, semoga Allah membalas amal baik mereka dan menjadikannya sebagai amal salih, Amin. Dan dengan penuh harapan semoga tulisan ini bermanfaat, sekecil apa pun bagi nusa, bangsa dan agama, Amin.

Yogyakarta, 20 Mei 2003 M
19 Rabiul Awal 1424 H.

Penyusun



RUSDAH KHOIRINA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	ṣā'	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	dc (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala
 بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ĩ

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيّ ditulis az-Zuḥailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan semua ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إِنَّّ ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (ْ). Seperti شَيْئْ ditulis Syai'un

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti رَبَائِبْ ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūna'

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
الْبَقْرَةَ ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النِّسَاءِ ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawī alfurūd

أَهْلِ السُّنَّةِ ditulis ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : EPISTIMOLOGI MUHAMMAD SYAHRÜR.....	18
A. Biografi Muhammad Syaḥrūr.....	18
B. Konsep Umum Muhammad Syaḥrūr tentang al-Qur'an.....	23
C. Teori Hudud.....	32
D. Landasan Teori Hudud.....	35
E. Aplikasi Teori Hudud.....	47

F. Linguistik Sebagai Piranti Metodologis	50
BAB III : JILBAB DALAM HUKUM ISLAM.....	55
A. Pengertian Jilbab	55
B. Latar Belakang Jilbab	57
C. Wacana Jilbab dalam Islam	60
BAB IV : KONSEP JILBAB DALAM TEORI BATAS	
MUHAMMAD SYAHRÜR.....	69
A. Konsep Jilbab Muhammad Syahrūr.....	69
B. Pemakaian Jilbab dalam Perspektif Teori Batas	76
BAB V : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB LAIN	I
Lampiran 2 : BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA.....	IV
Lampiran 3 : CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang jilbab telah berlangsung lama jauh sebelum Islam. Dalam kitab Taurat (Torah), kitab suci agama Yahudi, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab, seperti *tiferet*. Demikian pula dalam kitab Injil (Bible), kitab suci agama Nasrani (Kristen) juga ditemukan istilah semakna dengan jilbab, yaitu *redid, zammah, re'lafah, zaif, mitpahat*.¹⁾

Belakangan pro-kontra seputar pemakaian jilbab kembali mencuat. Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh masyarakat. Tidak sedikit artis, eksekutif, dan publik figur lainnya menggemari dan menggunakannya.

Apakah fenomena ini sebatas *trend* yang punya jangka waktu tertentu atau lahir dari sebuah kesadaran kolektif keagamaan? Murnikah hanya sebagai sebuah mode yang terselip unsur *privacy* di dalamnya, atau terselip unsur resistensi dan ideologi sebagai salah satu bentuk reaksi atau perlawanan terhadap kekuatan luar, seperti kecemasan dari dampak globalisasi, westernisasi, dan fenomena deislamisasi lain?

¹⁾ Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* no 5, Vol. VI Tahun 1996, hlm. 36

Apakah fenomena jilbab punya andil besar di dalam maraknya²⁾ aspirasi peraturan daerah (Perda) syari'ah atau sebaliknya, perda syari'ah menjadi faktor merebaknya fenomena jilbab? Seperti dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 100/C/Kep/D/1991 tanggal 11 Februari 1991, yang berisi tentang diperbolehkannya para siswa memakai pakaian seragam khusus (muslimah) mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum. Atau semacam gayung bersambut *trend* jilbab sebagai mode, *privacy* dan resistensi mendapatkan legitimasi struktural?

Jika jilbab tampil bukan hanya sebagai mode dan *privacy*, tetapi sebagai suatu kekuatan, pergerakan, pertahanan, dan proteksi, maka fenomena jilbab memiliki nuansa baru, bukan lagi sebatas penutup aurat bagi perempuan tetapi memiliki kekuatan politik yang patut diperhitungkan.

Apakah fenomena seperti ini akan memberikan harapan lebih positif bagi dunia perempuan atau sebaliknya, fenomena ini lebih merupakan bentuk lain dari politik patriarki yang menggunakan simbol-simbol agama di dalam melanggengkan status kuno: kaum perempuan diserukan menggunakan jilbab dan kaum laki-laki diserukan memelihara kumis dan jenggot, dan demikian *segregasi* laki-laki dan perempuan tetap akan langgeng?

Selama ini jilbab diyakini banyak pihak telah menjadi simbol keislaman. Alasannya, selain termasuk mode busana perempuan yang diperintahkan agama, juga diyakini sebagai wujud ketegaran sikap perempuan

²⁾ Nasharuddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 117

Islam menghadapi penindasan patriarkhi, kapitalisme, dan globalisasi. Tetapi, penulis melihat hal itu telah disalahpahami banyak pihak, baik kalangan Islam maupun luar Islam. Di kalangan Islam sendiri, sering dijumpai keyakinan tentang superioritas ketakwaan perempuan berjilbab dari pada yang tidak berjilbab. Sedangkan di kalangan luar Islam, kelompok berjilbab sering dianggap sebagai kalangan fundamentalis yang militan, radikal, dan anti-Barat. Setidaknya, dua kemungkinan itu yang penulis tangkap.

Untuk membuka tabir polemik seputar jilbab, terutama dari aspek teori hukum, penulis memilih pada salah satu ulama kontemporer, yaitu Muhammad Syaḥrūr, mengapa harus Syaḥrūr ? Banyak kalangan menganggap memakai jilbab adalah kewajiban. Sebab, rambut perempuan adalah bagian dari aurat. Tapi, ada juga yang menganggap tidak demikian. Diantara penggugat kemapanan pendapat pertama adalah Syaḥrūr, terutama dalam buku *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirā'ah Muā'sirah*³⁾ dan *Naḥwu Uṣūl al-Jadīdah lil-Fiqh al-Islāmī (Fiqhu al-Mar'at)*.⁴⁾

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini. Pokok-

³⁾ M. Syaḥrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Muā'sirah*, (Damaskus: al-Aḥālī li-aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasy wa at-tawzi, 1990).

⁴⁾ M. Syaḥrūr, *Naḥwu Uṣūl al-Jadīdah lil-Fiqh al-Islāmī (Fiqhu al-mar'at)*, (Damaskus : al-Aḥālī Li-at tawzi : 2000)

pokok masalah itu dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muhammad Syaḥrūr tentang hukum jilbab bagi wanita.
2. Bagaimana cara yang digunakan Syaḥrūr dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan masalah jilbab.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendefinisikan konsep pemikiran Muhammad Syaḥrūr tentang hukum jilbab bagi wanita.
 - b. Untuk menjelaskan metodologi yang digunakan Syaḥrūr dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jilbab.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah hukum Islam, khususnya mengenai hukum jilbab bagi wanita.
 - b. Untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum pemakaian jilbab bagi wanita.

D. Telaah Pustaka

Sudah ada beberapa buku atau artikel, jurnal yang membahas tentang Syaḥrūr dan keberaniannya menawarkan ide-ide baru dalam kajian al-Qur'an secara khusus dan keislaman secara umum. Seiring terbitnya buku *al-Kitāb wa*

al-Qur'ān pada tahun 1990 yang memuat banyak temuan baru dan karenanya, buku tersebut menjadi kontroversial⁵⁾ dan merupakan satu buku yang paling laris (*best seller book*) di Timur Tengah. Di Syiria 13.000 eks terjual, di Mesir 3000 eks, dan Saudi Arabia beredar sekitar 10.000 eks.⁶⁾ Sebagian kalangan merasa keberatan dan sebagian lain justru memberikan pujian dan kekaguman yang mendalam.

Secara khusus penelitian terhadap pemikiran Syaḥrūr yang berkaitan dengan bukunya tersebut telah dilakukan oleh Salīm al-Jābī' dalam bukunya *Mujarrad Tanjīm*. Adapun persoalan-persoalan yang menjadi fokus kritikan al-Jābī' adalah mengenai ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat tentang perbedaan pengertian pada istilah al-Kitab dan al-Qur'an, makam *Nubuwwah* dan Nabi, term *al-Zikr* dan *al-Furqān*. Hal yang paling menonjol adalah klaimnya terhadap pendapat-pendapat Syaḥrūr sebagai "*tanjīm*" dan praduga semata karena tidak menggunakan kaidah-kaidah penting serta dapat diterima dalam pembahasannya.⁷⁾

Artikel lain yang membahas Syaḥrūr adalah Intertekstualitas dan Analisa Linguistik Paradigma Sintagmatis (studi atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer). Artikel tersebut memfokuskan pembahasan tentang salah satu perangkat metodologis yang digunakan oleh Syaḥrūr dalam wacana eksegetik

5) Sahiron Syamsuddin "Review" *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'āṣirah dalam al-Jami'ah : Journal of Islamic Studies*, (1998) : hlm. 193-196

6) Dale F. Eickelman, "Islamic Liberalism Strikes Back," *MESA Bulletin* 27,2, (Desember 1993) : hlm. 163.

7) Salīm al-Jābī', *Mujarrad Tanjīm* (Damaskus : AKAD, 1991), hlm. 11-21

al-Qur'an, yakni metode "Intertekstualitas" (atau dalam bahasa Syaḥrūr : "*at-Tartīl*") dan pendekatan linguistik sintagmatis.⁸⁾

Sementara kajian pemikiran Syaḥrūr tentang ayat-ayat gender dalam al-Qur'an dibahas oleh Muhammad Aunul Abied Syah dan Hakim Taufiq dalam Mozaik Pemikiran Timur Tengah yang berjudul "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an, Tinjauan Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Bacaan Kontemporer."⁹⁾

Mencatat dua akibat dari penafsiran Syaḥrūr tentang pakaian perempuan dalam al-Qur'an. *Pertama*, bahwa berpakaian adalah termasuk ayat-ayat *ta'limat* yang boleh untuk tidak dikerjakan. Sebab, manusia secara natural diciptakan telanjang. Ini di dukung firman Allah:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتَكَمْ وَرِيۡسًا¹⁰⁾

Ayat ini termasuk dalam ayat-ayat *ta'limat*, sedangkan perintah yang bersifat hudud hanya wajib dikerjakan apabila perempuan atau lelaki itu berkumpul dengan *ghoiru mahram* atau bukan mahramnya (QS. an-Nur : 31). *Kedua*, semua bentuk pakaian dengan beraneka ragam modelnya dan termasuk dalam kategori *baynahuma* masih diperbolehkan menurut agama, yaitu menutup *al-juyub* sebagai *al-ḥadd al-adnā* dan menutup seluruh tubuh kecuali *mā dlahara minha* sebagai *al-ḥadd al-a'lā*.

⁸⁾ Sahiron Syamsuddin, "Intertekstualitas dan Analisa Linguistik Paradigma Sintagmatis (Studi atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer)", makalah dalam Studium General kajian tafsir kontemporer, HMJ Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga, 15 Mei 1999.

⁹⁾ Aunul Abied Syah dan Hakim Taufiq, Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an : Tinjauan Terhadap Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam "Bacaan Kontemporer" dalam *Islam Garda Depan : Mozaik Pemikiran Timur Tengah* (Bandung : Mizan, 2001) hlm. 253-255.

¹⁰⁾ Al-A'raf (7): 26

Tentang jilbab sendiri telah dibahas dalam beberapa penelitian, *pertama*, Abdul Halim Syuqqah dalam buku *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan hadis*. Buku ini mengupas tentang perdebatan diseputar busana dan perhiasan misalnya, antara lain : apakah wajah dan telapak tangan wanita merupakan aurat atau bukan; apakah menggunakan perhiasan (termasuk kosmetik) diperkenankan; apakah model pakaian harus meniru dari daerah tertentu. Buku ini juga menjelaskan dalil dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam pakaian wanita apabila dia bertemu lelaki asing , lima syarat tersebut adalah sebagai berikut: 1) Menutupi semua badan kecuali wajah, dua telapak tangan dan dua tumit. 2) Menjaga keserasian dalam perhiasan pakaian, wajah, dua telapak tangan dan dua tumit. 3) Pakaian dan perhiasan hendaklah dikenal masyarakat muslim. 4) Pakaian itu berbeda secara keseluruhan dengan pakaian lelaki. 5) Pakaian itu berbeda secara keseluruhan, dengan apa yang menjadi ciri wanita kafir.¹¹⁾

Kedua, Nasaruddin Umar menulis artikel yang berjudul Antropologi Jilbab dalam *jurnal ulumul Qur'an*, artikel ini membahas tentang jilbab ditinjau dari segi antropologisnya. Menurutnya, sejarah panjang perdebatan jilbab tidak akan berhenti walaupun para antropolog berpendapat bahwa jilbab berawal dari mitologi masyarakat primitif terhadap *menstrual taboo*.¹²⁾

Ketiga, Nasaruddin Umar juga menulis artikel tentang Fenomenologi Jilbab dalam surat kabar *Kompas*. Artikel ini memfokuskan pembahasannya

¹¹⁾ Abdul Halim Syuqqah, *Busana dan perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an Dan Hadis*, terj. Drs. Mudzakir Abdussalam MA, (Bandung: Mizan, 1998)

¹²⁾ Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", hlm. 42.

pada fenomena jilbab di Indonesia. Dia mengemukakan bahwa kadar proteksi dan ideologi dibalik fenomena jilbab di Indonesia tidak terlalu menonjol. Fenomena yang lebih menonjol ialah jilbab sebagai mode dan *privacy* sebagai akumulasi pembengkakan kualitas pendidikan agama dan dakwah di Indonesia.¹³⁾

Keempat, Wawan Gunawan dalam makalah yang berjudul Studi Komparatif terhadap Pandangan Sayyid Qutb dan Quraisy Shihab tentang hukum jilbab, memfokuskan pembahasannya pada pandangan kedua sarjana melalui penelusuran terhadap penafsirannya atas kedua ayat al-Qur'an tentang jilbab.¹⁴⁾

Kelima, Sriharini menulis makalah yang berjudul Jilbab dan perempuan di ruang publik. Tulisan ini membahas tentang jilbab berkaitan dengan peran perempuan di ruang publik, misalnya bekerja, berpolitik dan menuntut ilmu.¹⁵⁾

Karya-karya yang berbentuk skripsi yang menelaah pemikiran Syaḥrūr antara lain: Prinsip batas (*al-Hudūd*) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syaḥrūr: karya ini merupakan Kajian Metodologis, oleh Irma

¹³⁾ Nasaruddin Umar, "Fenomenologi Jilbab", *Kompas*, (25 Nopember 2002), hlm 36

¹⁴⁾ Wawan Gunawan, "Studi Komparatif terhadap Pandangan Sayyid Qutb dan Quraisy Shihab tentang Hukum Jilbab", *makalah* dalam diskusi mingguan PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹⁵⁾ Sriharini, "Jilbab dan Perempuan di Ruang Publik", *makalah* dalam Diskusi Mingguan PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Laily Fajarwati.¹⁶⁾ Konsep Muhammad Syaḥrūr tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis) oleh Ita Musyarofah.¹⁷⁾ Karya ini membahas poligami ditinjau dari segi normatif dan filosofis.

Dengan demikian belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas pemikiran Muhammad Syaḥrūr dalam kaitannya dengan persoalan jilbab. Kajian atau penelitian yang dilakukan pakar di atas pada umumnya hanya sekilas saja.

E. Kerangka Teoretik

Reinterpretasi terhadap nas al-Qur'an dan as-Sunnah yang jelas dan tegas makna yang dikandung redaksinya, merupakan suatu keharusan dalam setiap periode. Pedoman-pedoman sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebab ia turun dalam konteks ruang dan waktu, bisa jadi akan mengalami kegagapan jika diterapkan dalam situasi ruang dan waktu lain. Di samping itu, ketentuan hukum yang terjabar dalam kedua sumber hukum Islam ini sangat mungkin dipengaruhi sosio-kultur saat itu. Pengaruh ini tentunya menjadi faktor yang harus diperhatikan didalam memahami dan menafsirkan makna yang dikandungnya.¹⁸⁾

¹⁶⁾ Irma Laily Fajarwati, "Prinsip Batas (*al-Hudud*) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syaḥrūr : Kajian Metodologis", *Skripsi* fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2000.

¹⁷⁾ Ita Musyarofah, "Konsep Muhammad Syaḥrūr tentang Poligami (Studi Analisis dari Segi Normatif dan Filosofis)", *Skripsi* fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga : 2001.

¹⁸⁾ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta : Gama Media, 2002) hlm. 171

Untuk memahami al-Qur'an dengan benar dan lengkap maka perlu dipahami posisi nabi Muhammad dengan al-Qur'an yang dibawanya; dimana di satu sisi al-Qur'an sendiri memproklamasikan bahwa nabi Muhammad Saw. adalah nabi terakhir. Konsekuensi dari status tersebut adalah ajaran nabi Muhammad diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman, harus selalu mampu menjawab seluruh persoalan di segala zaman, sejak nabi Muhammad diutus tiga belas abad yang lalu sampai nanti dunia kiamat.¹⁹⁾ Disisi lain kehadiran nabi Muhammad adalah untuk seluruh manusia, semesta alam, seluruh jagat (*hudan li an-nās*). Konsekuensinya ajaran yang dibawa nabi Muhammad juga harus dapat menuntaskan masalah yang dihadapi masyarakat Arab ketika masa pewahyuan, yang berarti sarat dengan konteks Arab dan tuntutan di masa itu.²⁰⁾

Posisi dilematis ini menuntut ajaran yang dibawa nabi dibagi menjadi dua jenis; *pertama*, nas normatif universal yang bebas konteks. Nas jenis ini dimaksudkan untuk menjawab dan menuntaskan persoalan-persoalan yang muncul kelak jauh ke depan setelah nabi wafat dan kesamping, diluar negara dan bangsa Arab. *Kedua*, nas praktis temporal. Nas jenis ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kasus-kasus masyarakat Arab, khususnya dimasa pewahyuan. Nas jenis ini dapat disimpulkan sarat dengan

¹⁹⁾ Khoiruddin Nasution, *Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*, dalam *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Cet I, (Yogyakarta : ar-Ruzz, 2002), hlm. 249.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 248

konteks Arab. Sebab nas jenis ini dimaksudkan untuk menuntaskan persoalan-persoalan spesifik ala Arab.²¹⁾

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kebutuhan akan ajaran yang *up to date* jauh ke depan, melebar ke samping inilah yang menjadi sebab munculnya nas-nas normatif universal, sedangkan nas-nas yang berlaku dan bertujuan untuk menuntaskan kasus-kasus orang Arab ketika nabi Muhammad masih hidup (masa pewahyuan) dan tempat dimana wahyu turun adalah nas-nas praktis temporal.

Sejumlah ilmuan, seperti Fazlurrahman, Tahir al-Haddad, Ali Asgar Engineer adalah diantara yang melakukan pengelompokan ini.

Fazlurrahman membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, ayat-ayat yang berhubungan dan membicarakan masalah teologi dan etik. *Kedua*, ayat-ayat kasus yang didalamnya termasuk ayat-ayat hukum (*legal teaching*).²²⁾ Rahman menulis, ajaran dasar dari al-Qur'an adalah monoteis, keadilan sosial, ekonomi, dan kesetaraan. Rahman juga menulis : ajaran dasar al-Qur'an adalah moral, yang dari ajaran moral itulah mengalir penekanan pada monoteis dan keadilan sosial.

Karenanya Rahman membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok besar, yaitu : 1) Ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum, yang jumlah ayatnya terbatas; dan 2) Ayat-ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik), yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak. Ajaran atau ayat-

²¹⁾ *Ibid.*, 250

²²⁾ Fazlurrahman, *Islam dan Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago : The University of Chicago Press, 1982), hlm. 5.

ayat khusus bersifat respon terhadap masalah-masalah khusus yang muncul ketika itu.

Tahir al-Haddad adalah pemikir lain yang membedakan antara : 1) Ayat-ayat yang mengandung ajaran prinsip umum, seperti ajaran tauhid, etika, keadilan dan kesetaraan; dan 2) Ayat-ayat yang mengandung ajaran perintah yang biasanya sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan manusia, khususnya sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tradisi Arab pra Islam.²³⁾

Karena itu, sejalan dengan Rahman, al-Haddad membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok besar, yaitu : 1) Ayat-ayat yang mengandung ajaran prinsip, yaitu norma yang bersifat universal yang harus berlaku dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain; dan 2) Perintah atau ajaran-ajaran yang aplikasinya tergantung pada konteks sosial.

Adapun diantara ciri-ciri nash normatif universal adalah, bahwa nash ini mempunyai ajaran universal, prinsip, fundamental dan tidak terikat dengan konteks, konteks waktu, tempat, situasi dan semacamnya. Sementara nas praktis temporal adalah detail, rinci, bersifat terapan, dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Sifat atau ciri lain adalah terikat dengan konteks, konteks ruang, waktu, kondisi, situasi dan sejenisnya. Pendeknya, nas praktis temporal adalah jabaran implementasi dari nas normatif universal.²⁴⁾

²³⁾ Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. Adib Bisri, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1972), hlm. 6.

²⁴⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, Cet. II, (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 27-30

Pembagian nas normatif universal dengan nas praktis temporal, pada prinsipnya sama dengan pembagian nas *qath'i* dengan nas *zanninya* Masdar F. Mas'udi. Dapat juga disebut dengan nas muhkamat untuk kelompok pertama sementara untuk kelompok kedua disebut dengan nas yang bersifat *juz'iyah*, yaitu partikular atau teknis operasional. Kalau nas pertama bersifat universal dan bebas dimensi ruang dan waktu, maka yang *juz'iyah* tergantung atau terkait dengan ruang dan waktu. Sehingga dalam lintasan hukum Islam, muncullah kaidah usul fiqh :²⁵⁾ لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْإِمْكَانِ

Dalam ijtihad, konteks ruang dan waktu yang berbeda akan menghasilkan produk hukum yang berbeda pula, selain itu sebuah produk akan kehilangan spiritnya jika ia gagal menyerap nilai-nilai baru dan tidak adaptif terhadap perubahan, dan berlaku pula kaidah umum “bahwa adat kebiasaan menentukan hukum.” Ini termasuk salah satu lima kaidah pokok yakni *al-Ādah Muhakkamah*²⁶⁾ yang berarti adat itu baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan hukum.

Sedangkan Syaḥrūr membagi mushaf menjadi tiga kategori, yaitu : Pertama, *Umm al-Kitab*, kategori ini memuat ayat-ayat ibadah etika sosial (*al-Furqān al-'Ām wa al-Khās*) atau wasiat hukum-hukum yang bersifat temporal (*al-Aḥkām al-Marḥāliyah*), hukum yang bersifat kondisional (*al-Aḥkām az-Zarfiyah*), ajaran-ajaran baik bersifat umum maupun khusus –untuk Nabi –

²⁵⁾ Asymuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 107

²⁶⁾ Muhammad Adib Bisri, *Risalah Qawaid Fiqh*, (Kudus, Menara Kudus), t.t., hlm. 24

namun tidak termasuk kategori hukum, larangan-larangan (*mamnu'at*). Dalam istilah lain, Syaḥrūr menyebut *umm al-Kitab* dengan ayat-ayat muhkamat atau kitab risalah.

Umm al-Kitab merupakan sekelompok ayat-ayat muhkamat dan ia disebut pula *al-Kitab al-Muhkam*. *Al-Kitab al-Muhkam* adalah pokok-pokok ajaran yang berkaitan dengan hakekat ar-Risalah (kerasulan) nabi Muhammad, meliputi *al-Ḥudūd fi at-Tasyri'*, *al-Ḥudūd fi al-Ibādah*, *al-Akhlak (al-Furqān)* dan *ta'limat laysat tasyri'at* (pengajaran, tetapi bukan penetapan hukum) atau dapat digolongkan pada pokok-pokok ajaran yang berkenaan dengan tata cara perilaku manusia dalam kehidupan. Tiga komponen dalam risalah di atas menurut Syaḥrūr disebut dengan *aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, dan pada wilayah itulah nantinya teori batas dapat diterapkan. Teori batas merupakan pengembangan dari konsep *umm al-kitab*

Teori batas adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa ayat-ayat *ḥudūd* (ketetapan Allah dalam hukum) merupakan landasan bagi penetapan suatu hukum Islam dan bukan hukum Islam sendiri yang harus diaktualisasikan secara literal. Akan tetapi *ḥudūd* adalah batas yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia, agar manusia dapat menetapkan hukum-hukum yang variatif di sekitar wilayah batasan-batasan itu berdasarkan pada perkembangan dan latar belakang kehidupan manusia. Batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah itu ada kalanya terdapat batas tertinggi dan terendah sekaligus dan adakalanya yang batasnya hanya merupakan garis lurus yang tidak bisa dikurangi atau dilampaui.

Kedua, al-Qur'ān wa as-Sab'u al-Masānī, kategori ini memuat dua bagian yang tetap (*al-Juz as-Šabit*) dan bagian yang bisa berubah (*al-Juz al-Mutagayyir*). Bagian yang tetap berisi konsep umum yang mengatur seluruh eksistensi mulai dari penciptaan alam, konsep perkembangan manusia sampai hal yang menyangkut hari kiamat, hari kebangkitan, konsep surga dan neraka. Adapun bagian yang bisa berubah berisi peristiwa alam partikular (*ahdās at-Tabi'ah al-Juz'iyah*) seperti hembusan angin, perbedaan warna kulit, jenis kelamin dan lain-lain. Peristiwa sejarah manusia seperti peristiwa para nabi dan rasul (*ihsān al-Qasas*).

Ketiga, tafsil al-Kitab, yaitu ayat-ayat yang tidak termasuk dalam ayat muhkamat maupun mutasyabihat, kategori ini menjelaskan kandungan yang terdapat dalam *al-Kitab*.

Pemahaman terhadap jenis-jenis nash mempunyai peran signifikan dalam menentukan hukum pemakaian jilbab. Perbedaan pengklasifikasian nash disebabkan oleh perbedaan sistem metodologi. Diantara sekian banyak konsep yang ditawarkan ulama akan dapat dilihat kemajuan apa yang ada pada konsep jilbab Muhammad Syaḥrūr.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal yang berkenaan

dengan pemikiran Syaḥrūr serta literatur-literatur yang dapat membantu kajian ini sehingga akan diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha memaparkan secara jelas pandangan Syaḥrūr tentang jilbab dan ijtihad yang dilakukan oleh Muhammad Syaḥrūr tentang jilbab. Berangkat dari hasil pemaparan tersebut penulis akan menganalisis dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama seputar kontroversi mengenai ayat tentang jilbab serta memperhatikan tanggapan-tanggapan para ulama terhadap metodologi ijtihad Muhammad Syaḥrūr di bidang jilbab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penelitian adalah karya monumental Muhammad Syaḥrūr *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qira'ah Mu'aṣirah*. Sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab karangan ulama lain, baik yang membahas tentang jilbab maupun yang membahas karya Syaḥrūr.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu dari data khusus yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

5. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan normatif, yaitu dalam membahas pemikiran Muhammad Syaḥrūr akan dipertimbangkan pula kitab-kitab hukum yang lain mengenai jilbab.
- b. Pendekatan hermeneutik, dalam arti bahwa penulis mengelaborasi dan menganalisis pemikiran dan teori penafsiran Muhammad Syaḥrūr secara mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum bahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup yang kemudian akan penulis susun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab. Dalam bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Bab kedua, membahas tentang Syaḥrūr serta pemikiran-pemikirannya. Bab ini meliputi beberapa sub bab, antara lain : biografi Syaḥrūr, konsep dasar Syaḥrūr tentang al-Qur'an, teori batas, landasan teori batas, aplikasi teori batas dan linguistik sebagai piranti metodologis.

Bab ketiga memuat tentang pengertian jilbab, latar belakang jilbab, wacana jilbab dalam Islam dan pendapat-pendapat ulama tentang jilbab.

Setelah ketiga bab tersebut dibahas, maka penulis akan menghubungkannya dan melakukan telaah terhadap penerapan teori batas (*hudud*) Syaḥrūr tersebut ke dalam ayat tentang jilbab.

Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas pemikiran Muhammad Syaḥrūr tentang hukum jilbab bagi wanita, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Syaḥrūr persoalan jilbab lebih merupakan persoalan aib dan malu secara adat daripada persoalan halal dan haram. Untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan, pakaian laki-laki dan wanita mempunyai batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Nabi yaitu : seluruh bagian tubuh wanita kecuali wajah dan tangan sebagai batas maksimal, sedangkan batas minimalnya adalah menutupi *al juyub* yang tidak lain merupakan *zinah makhfiyah* sebagai seorang wanita (an-Nūr (24) : 31)
2. Konsep jilbab tersebut dihasilkan Syaḥrūr dari kajiannya terhadap ayat-ayat jilbab dengan menggunakan teori batas yang didukung teori linguistik. Teori batas memandang bahwa aturan-aturan hukum itu sendiri harus ditetapkan Allah dalam al-Qur'an bukanlah hakekat hukum itu sendiri yang harus diterapkan secara leterlek, tetapi merupakan batasan-batasan dalam menetapkan hukum, sedangkan hakekat hukumnya diciptakan manusia sepanjang sejarah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman tanpa harus keluar dari batasan-batasan yang ditetapkan Allah. Dalam perumusan teori batas ia bertolak dari analisis

bahasa yang memahami makna literalnya semata, tapi menempatkan makna literal dalam konteks batas, dari sini dimungkinkan kontekstualisasi makna ayat terhadap kondisi yang terus berkembang. Adapun landasan yang dipakai Syaḥrūr dalam membangun teori batas mencakup tiga hal. *Pertama*, ayat-ayat al-Qur'an khususnya surat an-Nisa⁷ ayat 13 dan 14. *Kedua*, Sifat *hanifiyah* dan *istiqāmah* yang merupakan karakter sekaligus kekuatan Islam. *Ketiga*, persamaan fungsi $y = f(x)$ dan $y = f(x,z)$ yang merupakan analisis matematis yang dikemukakan Sir Isaac Newton. Jilbab dalam surat al-Ahzāb (33) : 59 menunjukkan pengertian model atau budaya berpakaian gaya Arab. Jadi jilbab merupakan salah satu model dari sekian banyak model-model pakaian yang dapat menutup aurat. Ayat tersebut termasuk nas praktis temporal. Karena itu, untuk pemahaman dan aplikasi ajaran dari nas tersebut untuk masakini diperlukan pemahaman yang kontekstual. Jadi pemakaian jilbab bisa berkembang sesuai dengan zaman dan budaya setempat asalkan masih tetap dalam bingkai budaya Islam.

B. Saran-saran

1. Pemikiran-pemikiran Syaḥrūr serta inovasi-inovasinya merupakan khasanah pemikiran hukum Islam. Karenanya, pemikiran-pemikirannya ini dapat terus dibuktikan melalui penelitian-penelitian yang lain yang barangkali dapat dijadikan pembanding dan stimulus bagi munculnya teori-teori lain yang lebih maju.

2. Formulasi Syaḥrūr dalam penafsirannya terhadap hukum pemakaian jilbab kiranya dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum pemakaian jilbab di Indonesia. Benarkah ketentuan-ketentuan yang ada sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama kaum perempuan yang harus bersaing di pasar tenaga kerja.
3. Fenomena Syaḥrūr sebenarnya memberikan satu petunjuk dan semangat baru untuk terus mengikuti perkembangan dan menengok kembali warisan Islam. Dari sistem logika berpikir yang ia tawarkan dalam menafsirkan teks, memberi pelajaran bahwa inovasi dan pembaharuan hukum harus terus dilakukan terutama dalam hal bangunan metodologis. Pemikiran-pemikiran Syaḥrūr kiranya dapat dijadikan contoh untuk melakukan terobosan baru agar dapat menjembatani tarik-menarik antara otentitas dan modernitas dalam dunia pemikiran hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ulum Al-Qur'an

Baidan, Nasaruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Intermasa, 1986.

Al-Qurtubi, *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Saleh Q, K.H., dkk., *Asbabun Nuzul*, Bandung : Diponegoro, 1997.

Shihab, Quraisy, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1997

As Suyuti, Abu Bakar, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, Maṭba'ah Muṣṭafā al Bābi, t.t.

Syah, Aunul Abied Muhammad dan Hakim Taufik, *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam "Bacaan Kontemporer" dalam Islam Garda Depan : Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.

Az-Zarkasyi, *al-Burhān fī Ulūm al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1980.

B. Kelompok Al-Hadis dan Ulum al-Hadis

Abu Dawud, *As-Sunan*, Dār al-Fikr littiba'ah wa an-Nasyr wa al Tawzi, t.t.

Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, Beirut : Dār al-Jil, 1973.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Amin, *Arkoun dan Kritik Nalar Islam dalam Tradisi Kemodernan Metamodernisme*, Yogyakarta : LKiS, 1996.

Engineer, Asgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha, Jogjakarta : LSPPA, 2000.

- Fajarwati, Irma Laily, "Prinsip Batas (al-Hudud) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syahrur : Kajian Metodologis", *skripsi* fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta , 2000
- Gunawan, Wawan, "Studi Komparatif terhadap Pandangan Sayyid Qutb dan Quraisy Shihab tentang Hukum Jilbab", dalam *makalah* diskusi mingguan di PSW IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2000.
- Al-Haddad, Tahir, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. Adib Bisri, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1972.
- Hafid, Wardah, "Feminisme : Agenda Baru Pemikiran Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Jakarta : PT. Temprint, 1995
- Al-Jabi, Salim, *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āsirah li Duktur Muhammad Syaḥrūr Mujarrad Tanjīm*, Damaskus : AKAD, 1991.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Reproduksi Perempuan*, cet. II, Bandung : Mizan, 1997
- Muhammad, K.H. Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Jogjakarta : LKIS, 2002.
- Musyarafah, Ita, "Konsep Muhammad Syahrur tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)", *skripsi* diajukan pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Ushul Fiqh : Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*, dalam *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Cet. I , Yogyakarta : ar-Ruzz, 2002.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1994
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta : Gama Media, 2002
- Syaḥrūr, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āsirah*, Damaskus : al-Aḥālī li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, 1990.
- Syaḥrūr, Muhammad, *Naḥwu Uṣūl al Jadīdah lil Fiqh al-Islāmī (Fiqhu al-Mar'at)*, Damaskus : al-Aḥālī li at-Tawzi, 2000.
- Syuqqah, Abdul Halim, *Busana dan Perhiasan Wanita menurut al-Qur'an dan Hadis*, terj. Drs. Mudzakir Abdussalam, MA., Bandung :Mizan, 1998.
- Umar, Nasaruddin, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Jakarta : PT Temprint, 1996.
- , "Fenomenologi Jilbab", *Kompas* Edisi Senin 25 Nopember 2002

D. Kelompok Buku Lain

- Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Jogjakarta : Multi Karya Grafika, Ponpes Krapyak Jogjakarta.
- Chaer, Abdul, *Linguistik Umum*, Jakarta :Rineka Cipta,1994.
- Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern Jilid 5*, Bandung : Mizan, 2001.
- Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern Jilid 4*, Bandung : Mizan, 2001.
- Eickelmen, Dale F., "Islamic Liberalism Strikes Back", *MESA Bulletin*, 1993.
- Haq, Mazharul, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Bandung : Pustaka, 1994.
- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein, dkk., Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997.
- Jamelah, Maryam, *Islam End Modernisme*, terj. A. Zaenuri dan Syafiq A. Mughni, Surabaya : Usaha Nasional, t t.
- Kusumayadi, Mulhandy Ibn Haj. Amir Taufiq, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Soal Jilbab*, Bandung: EsPe Press, 1986.
- Lyons, John, *Pengantar Teori Linguistik*, terj. I Soetikno, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 1995.
- Mernissi, Fatima, *The Veil and The Male Elite, Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*, New York : Addison Wesly Publishing Company, Inc, 1991.
- Milani, Farzanah, *Veils and Words the Emerging Voices of Iranian Women Writes*, Landon : Syracuse University Press, 1992.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi Kedua Cet. Keempat belas, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Nuryatno, Agus, *Islam Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender (Studi Atas Pemikiran Asgar Ali Engineer)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Purcell, Edwin J., *Kalkulus dan Geometri Analitik*, terj. Enyoman Susilo dan Bana Kartasasmitha Rawuh, Jakarta : Erlangga, 1984.

- Rahman, Fazlur, *Islam End Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago : The University of Chicago Press, 1982.
- Salim, Hadiyah, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- Spiegel, Murray R, Ph.D., *Kalkulus Lanjutan (Versi SI/Metrik)*, Terj. Pantur Silaban, Ph.D., Jakarta : Erlangga, 1997.
- Sriharini, "Jilbab Dan Perempuan Di Ruang Publik", *Makalah dalam Diskusi Mingguan PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002.
- Syamsuddin, Sahiron, "Intertekstualitas dan Analisa Linguistik Paradigma Sintagmatis, Studi atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer", *Makalah dalam Studium General Kajian Tafsir Kontemporer HMJ Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1999.
- , "Review" al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āshirah, dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, 1998.
- Umar, Nasaruddin, "Konstruksi Seksual : Menstrual Taboo Dalam kajian Kultural dan Islam", *Makalah dalam Seminar Nasional Tentang Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan*, 2000.
- Wahidudin, Maulana Khan, *Women Between Islam and Western Society*, New Delhi : al-Risalah Books, 1995.
- Waddy, Charis, *Wanita dalam Sejarah Islam*, terj. Faruq Zabidi, Jakarta : Pustaka Jaya, 1987.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB LAIN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1.	6	10	BAB I “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratnya dan pakaian indah untuk perhiasan.”
2.	13	25	“Tidak dipungkiri berubahnya hukum disebabkan perubahan waktu dan tempat.”
3.	26	15	BAB II “(Inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi”.
4.	26	16	“Al-Qur’an yang serupa (mutu ayat-ayatnya)”. “Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu”.
5.	27	19	“(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat al-Kitab (yang sempurna) yaitu (ayat-ayat) al-Qur’an yang memberi penjelasan”.
6.	28	23	“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.
7.	28	25	“Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku”.
8.	35	36	“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya ; dan baginya siksa yang

			menghinakan.”
9.	61	19	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p>“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min : “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”</p>
10.	61	20	<p>“Katakanlah kepada wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”</p>
11.	64	28	<p>“Hai Asma’! sesungguhnya apabila wanita telah mencapai umur haid, maka tidak patut lagi terlihat darinya selain ini dan ini. Lalu Nabi menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangan.”</p>
12.	66	32	<p>“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”</p>
13.	66	34	<p>Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”</p>
14.	67	36	<p>“Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”</p>
15.	71	6	BAB IV

			“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.”
16.	71	7	“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal gunung-gunung dan Dia menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan.”
17.	72	9	“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.”
18.	74	12	“Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) pada kamu. Diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok isi al-Qur’an.”
19.	75	14	“Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”
20.	76	16	“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
21.	76	17	“Katakanlah . hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

1. Abdul Wahhab Khallāf

Beliau lahir pada bulan Maret 1888 di daerah Kufruziyah. Setelah hafal al-Qur'an, beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1910. Pada tahun 1915, beliau lulus dari Fakultas Hukum Islam Universitas Al-Azhar, kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah, yang pada akhirnya tahun 1931, beliau diangkat sebagai ketua Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Dan pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Kairo. Karya-karya beliau diantaranya, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, *Maṣādir at-Tasyrī' Fīmā Lā Naṣṣa Fīhi*, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

2. Abdul Ḥalim Muḥammad Abu Syuqqah

Beliau lebih populer dengan nama Abu Abdurrahman adalah seorang pemikir, pendidik, dan penulis produktif yang brilian dan tulus. Dia pernah bekerja di Departemen Pendidikan dan Pengajaran, Qatar. Sejak muda aktif di Gerakan ikhwanui Muslimin dan aktif dengan pendirinya, Hasan Al-Bana. Dia juga pendiri majalah *Al-Muslim Al-Mu'ashir*, yang merupakan corong gerakan intelektual Muslim yang berani dan kritis.

3. Asgar Ali Engineer

Adalah seorang ilmuan India, Direktur Pusat Studi Islam Bombay, seorang ilmuan dan ahli teologi yang mempunyai reputasi internasional, beliau menulis sejumlah tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel dibidang teologi Islam, Hukum Islam, Sejarah dan Filsafat Islam, ia juga mengajar disejumlah negara. Buku terpenting karya Asgar adalah *The Rights of Women the Origin and Development*.

4. Fazlur Rahman

Ia lahir pada tahun 1919 di sebuah daerah yang terletak di Pakistan. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan tradisi madzhab Hanafi. Pada awalnya ia memperoleh pendidikan agama di madrasah dan secara informal diperolehnya pelajaran keagamaan dari ayahnya yang menjadi seorang "kyai". Setelah menamatkan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab, dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1942, karena mutu pendidikan Islam di India itu amat rendah, ia akhirnya melanjutkan studinya ke Oxford University di Inggris dan berhasil merampungkan studi doktoralnya tersebut pada tahun 1950. Setelah meraih Doktor of Philosophy (Ph.D) dari Oxford University, Rahman tidak langsung

ke Pakistan, akan tetapi ia memilih menetap untuk sementara waktu di Barat. Akhirnya dia mengajar beberapa tahun di Duhan University Inggris. Kemudian di Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Kanada, disana ia menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy.

Setelah berkelana agak lama di Barat akhirnya ia kembali ke Pakistan di awal tahun 60-an. Dan pada Agustus 1962, ia ditunjuk sebagai direktur Lembaga Riset Islam, setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut. Pada tahun 1964 ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam pemerintah Pakistan. Pemikiran Rahman yang kritis dan modern banyak ditentang kebanyakan ulama di Pakistan. Akhirnya ia berpulang kehadirat Ilahi pada tanggal 26 Juli 1988. Di antara karya-karya yang ditinggalkannya adalah An-Nas'at, kitab al-Syifa', Prophecy in Islam; Philosophy an Orthodoxy, Islam dan lain-lain.

5. Fatima Mernissi

Adalah seorang sosiolog dan penulis asal Maroko. Mernissi lahir di kota Fez dalam keluarga kelas menengah. Dia belajar di Universitas Muhammad V di kota Rabat dan kemudian melanjutkan ke Paris. Disini ia sempat bekerja sebentar sebagai wartawan. Dia menyelesaikan studi sarjananya di Amerika Serikat, dan pada tahun 1973, meraih gelar doktor dalam bidang sosiologi dari Universitas Brandeis, sekembalinya ke Maroko, ia bekerja di Departemen Sosiologi Universitas Muhammad V. Kini ia menekuni bidang penelitian di Institut Universitaire de Recherche Scientifique, Maroko.

6. Quraisy Shihab

ia adalah seorang pemikir kontemporer Indonesia yang master dan doktornya ia dapatkan dari Universitas Kairo dengan kajian al-Qur'an dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku, dan sejumlah artikel khususnya dibidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Saudi Arabia sejak tahun 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

- Nama Lengkap** : Rusdah Khoirina
- Tempat/Tanggal Lahir** : Kudus, 06 Februari 1980
- Agama** : Islam
- Alamat Asal** : Jl. Trunajaya No. 4 Karangmalang, Gebog, Kudus, Jawa Tengah 59354
- Alamat di Yogyakarta** : PP. YASALMA PO BOX 1192 Krapyak Yogyakarta
- Nama Orang Tua:**
- a. **Ayah** : H A. Fauzi
 - b. **Ibu** : Munawwarah
- Riwayat Pendidikan:**
- a. **SD** : MI Miftahul Huda I Kudus
Lulus tahun 1992
 - b. **SLTP** : MTs Hasyim Asy'ari II Kudus
Lulus tahun 1995
 - c. **SLTA** : MA Hasyim Asy'ari II Kudus
Lulus tahun 1998
 - d. **Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998**